JANA DHARMA
INDONESIA

SURAT PERINTAH TUGAS

1081/LSPP-JDI/TGS.27/VI/2024

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi pada bidang sektor pariwisata, maka perlu dipersiapkan Asesor Kompetensi serta penyelia oleh LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia
2. Bahwa untuk itu perlu menugaskan Asesor Kompetensi serta Penyelia dalam pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas oleh Direktur LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
2. Peraturan BNSP Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi (Pedoman Persyaratan Umum 201)
3. Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi No KEP.1548/BNSP/XII/2019 tentang Lisensi kepada LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia
4. Surat Keputusan Direktur LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia Nomor 238/LSPP-JDI/SK.27/VI/2024 Tentang pelaksanaan uji kompetensi untuk Skema Pendampingan dan Penghubung VVIP-VIP, TUK Sewaktu di Jogja Tourism Training Center.

MENUGASKAN

Kepada : Asesor Kompetensi

Nama : Pramugara Robby Yana MET.000.004761.2022 No. 93000 2419 0144131 2022

Kepada : Penyelia

Nama : Handoko Dimyati Staff Sertifikasi

Untuk : 1. Melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan pada program Mandiri - a.n. Ibu Grace
2. Jumlah Peserta sertifikasi
- Skema Pendampingan dan Penghubung VVIP-VIP - 1 Orang

3. Tempat Pelaksanaan : Jogja Tourism Training Center
4. Tanggal : 28 Juni 2024 - 28 Juni 2024
5. Waktu : 09.00 WIB

6. Setelah selesai melaksanakan tugas, agar melapor kepada Direktur LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia dan menyelesaikan laporan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
7. Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Perintah Tugas ini dibebankan pada LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia

Direktur
Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata
Jana Dharma Indonesia

Surat ini telah ditandatangani secara digital

Hairullah Gazali, S.E., M.B.A.